



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.269, 2010

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN. Standar
Nasional Indonesia. Kakao Bubuk. Perubahan.

**PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 60/M-IND/PER/6/2010**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
NOMOR 45/M-IND/PER/5/2009 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR
NASIONAL INDONESIA (SNI) KAKAO BUBUK SECARA WAJIB**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kakao Bubuk Secara Wajib secara optimal termasuk Industri Kakao Bubuk Campuran, perlu mengatur kegiatan industri dimaksud dengan mengubah Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45/M-IND/PER/5/2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 157/M-IND/Per/11/2009;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian;
- Mengingat** : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009-2014;
4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45/M-IND/PER/5/2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kakao Bubuk Secara Wajib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 157/M-IND/PER/11/2009;
5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia (SNI) Bidang Industri;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 52/M-IND/PER/4/2010 tentang Kedudukan dan Tugas Pejabat Kementerian Perindustrian Dalam Masa Peralihan Struktur Organisasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 45/M-IND/PER/5/2009 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) KAKAO BUBUK SECARA WAJIB.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45/M-IND/PER/5/2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kakao Bubuk Secara Wajib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 157/M-IND/PER/11/2009, diubah sebagai berikut:

1. Mengubah ketentuan Pasal 2 menjadi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Memberlakukan Standar Nasional Indonesia (SNI) 3747:2009 Kakao bubuk secara wajib dengan nomor Pos Tarif HS 1805.00.00.00.